

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 241 /D/O/2006

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU DAN
PENGGABUNGAN BEBERAPA PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITAS NUSANTARA
PGRI KEDIRI DI KEDIRI
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
DI KEDIRI

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.

Memperhatikan

1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2009/D2.2/2006 tanggal 19 September 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan program-program studi:
1. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),
 2. Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1),
 3. Peternakan (dengan peminatan Sosial Ekonomi, Peternakan dan Produksi Ternak) jenjang program Sarjana (S1),
- dan penggabungan IKIP PGRI Kediri (dengan program-program studi Pendidikan Bimbingan Konseling S1, Pendidikan Sejarah S1, Pendidikan PPKN S1, Pendidikan Akuntansi S1, Pendidikan Matematika S1, Pendidikan Biologi S1, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1, Pendidikan Bahasa Inggris S1, dan Penjaskos S1), STIE PGRI Kediri (dengan program-program Manajemen S1, Akuntansi S1 + DIII), STT PGRI Kediri (dengan program-program studi Teknik Mesin S1 + DIII, Teknik Industri DIII, Teknik Elektro DIII), AKPER PGRI (dengan program studi Keperawatan DIII) menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi PGRI Kediri.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelakian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2006


A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 839 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya, Kesehatan Departemen Kesehatan;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d Kopertis Wilayah XII
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;



Disalis sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kebala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian

Dis. Syaiban Muhammad, M. Si
NIP. 130 818 954